



PENETAPAN
Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

1. **I KOMANG SUKARMA**, tempat tanggal lahir Klungkung, 26 Januari 1988, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan guru, alamat di Dusun Patus, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **NI KOMANG SURIASIH**, tempat tanggal lahir Ipah, 8 Agustus 1997, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, alamat di Dusun Patus, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Juni 2022 di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Srp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Gunaksa pada tanggal 30 November 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-16032017-0033, Tanggal 16 Maret 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 1 anak;
- Bahwa kelahiran anak para Para Pemohon yang ke 1 telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-20092017-0013, Tanggal 29 September 2017 atas nama I Putu Krishna Iswara Nanda Bhadreswara;

- Bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 2,5 tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung;
- Bahwa Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lain;
- Bahwa namun demikian keadaan anak para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari Rabu, tanggal 23 / 2019, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu I Putu Nanda Pandya Paramayoga, yang artinya menjadi anak bahagia, bijaksana bercahaya akan dimohonkan;
- Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak-anak normal lainnya;
- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan anak Para Pemohon di kemudian hari, maka perubahan nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak memberikan PENETAPAN amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon bernama I Putu Krishna Iswara Nanda Bhadreswara, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105 – LT – 20092017 – 0013, Tanggal : 29 September 2017, dari semula yang tertulis I Putu Krishna Iswara Nanda Bhadreswara dirubah menjadi I Putu Nanda Pandya Paramayoga;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105 – LT.20092017 – 0013, Tanggal 29 September 2017, dari semula yang tertulis I Putu Krishna Isvara Nanda Bhadreswara dirubah menjadi I Putu Nanda Pandayaparama Yoga;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Para Pemohon, di mana Para Pemohon menyatakan terdapat perubahan yaitu:

1. Pada posita ketiga, dari sebelumnya tertulis *“Bahwa kelahiran anak para Para Pemohon yang ke 1 telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105 – LT – 20092017 – 0013, Tanggal 29 September 2017 atas nama I Putu Krishna Iswara Nanda Bhadreswara”*, diubah menjadi *“Bahwa kelahiran anak para Para Pemohon yang ke 1 telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105 – LT – 20092017 – 0013, Tanggal 29 September 2017 atas nama I Putu Krishna Isvara Nanda Bhadreswara”*;
2. Pada petitum angka 2 (dua) diubah dari sebelumnya tertulis *“Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon bernama I Putu Krishna Isvara Nanda Bhadreswara, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105 – LT – 20092017 – 0013, Tanggal : 29 September 2017, dari semula yang tertulis I Putu Krishna Iswara Nanda Bhadreswara dirubah menjadi I Putu Nanda Pandya Paramayoga”*, diubah menjadi *“Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon bernama*

Halaman 3 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*I Putu Krishna Iswara Nanda Bhadreswara, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105 – LT – 20092017 – 0013, Tanggal : 29 September 2017, dari semula yang tertulis I Putu Krishna **Iswara** Nanda Bhadreswara dirubah menjadi I Putu Nanda Pandya Paramayoga”;*

3. Pada petitum angka 3 diubah dari sebelumnya tertulis “*Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105 – LT.20092017 – 0013, Tanggal 29 September 2017, dari semula yang tertulis I Putu Krishna Iswara Nanda Bhadreswara dirubah menjadi I Putu Nanda **Pandyaparama Yoga**”, diubah menjadi “*Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105 – LT.20092017 – 0013, Tanggal 29 September 2017, dari semula yang tertulis I Putu Krishna Iswara Nanda Bhadreswara dirubah menjadi I Putu Nanda Pandya **Paramayoga**”;**

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5105042601880001 atas nama I Komang Sukarma tanggal 26 Februari 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5107024808970004 atas nama Ni Komang Suriasih tanggal 20 November 2017, diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) Nomor 5105-KW-16032017-0033 antara I Komang Sukarma dengan Ni Komang Suriasih tanggal 16 Maret 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor 5105-KW-16032017-0033 antara I Komang Sukarma dengan Ni Komang Suriasih tanggal 16 Maret 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-20092017-0013 atas nama I Putu Krishna Isvara Nanda Bhadreswara tanggal 24 September 2017, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105043003170002 atas nama kepala keluarga I Komang Sukarma tanggal 15 April 2019, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut telah bermeterai cukup, telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya di mana semua bukti sesuai asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Para Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Dana

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara adat Bali dan Agama Hindu, yang mana terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Para Pemohon memiliki akta perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah lahir 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud untuk melakukan perubahan nama anak pertama Para Pemohon yang bernama I Putu Khishna Isvara Nanda Bhadreswara;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Putu Khishna Isvara Nanda Bhadreswara lahir pada tahun 2017, sehingga saat ini berusia sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa kelahiran anak pertama Para Pemohon yang bernama I Putu Khishna Isvara Nanda Bhadreswara telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga anak Para Pemohon tersebut memiliki akta kelahiran;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Putu Khishna Isvara Nanda Bhadreswara sejak lahir telah tumbuh dengan sehat dan normal,

Halaman 5 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sejak berumur 1,5 tahun yaitu sekitar akhir tahun 2018 anak Para Pemohon mulai sering menangis tanpa alasan dan tidak mau makan hingga bobot badan anak Para Pemohon merosot;

- Bahwa Para Pemohon telah mengupayakan pengobatan terhadap anak Para Pemohon tersebut dan hasil pemeriksaan kesehatan tidak ditemukan masalah, namun kondisi anak Para Pemohon tidak kunjung membaik;
- Bahwa Para Pemohon datang ke orang pintar yang berada di Gelgel dan di Gunaksa pada tahun 2019;
- Bahwa Para Pemohon mendapatkan saran dari orang pintar untuk menghilangkan nama Krishna pada nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon juga mendapatkan nama baru dari orang pintar yang berada di Gelgel yaitu I Putu Nanda Pandya Paramayoga;
- Bahwa terhadap nama baru anak Para Pemohon telah dilakukan upacara untuk melepaskan nama lama dan menerima nama baru;
- Bahwa saat ini kondisi anak Para Pemohon menjadi lebih tenang dan nafsu makan kembali normal;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama kepada anak agar mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan anak Para Pemohon di kemudian hari;
- Bahwa terkait perubahan nama Anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan terdapat kekeliruan yang mana Para Pemohon datang ke orang pintar yang berada di Gelgel sekitar 7 (tujuh) kali, dan ketika datang orang pintar tersebut meminta Para Pemohon menyediakan 10 (sepuluh) nama, yang kemudian dipilihlah nama I Putu Nanda Pandya Paramayoga sebagai nama yang terbaik bagi anak;

2. Saksi Ni Wayan Nuryati

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara adat Bali dan Agama Hindu, yang mana terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Para Pemohon memiliki akta perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah lahir 1 (satu) orang anak berjenis kelamin laki-laki;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud untuk melakukan perubahan nama anak pertama Para Pemohon yang bernama I Putu Khishna Isvara Nanda Bhadreswara;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Putu Khishna Isvara Nanda Bhadreswara lahir pada tahun 2017, sehingga saat ini berusia sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa kelahiran anak pertama Para Pemohon yang bernama I Putu Khishna Isvara Nanda Bhadreswara telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga anak Para Pemohon tersebut memiliki akta kelahiran;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Putu Khishna Isvara Nanda Bhadreswara sejak lahir telah tumbuh dengan sehat dan normal, namun sejak berumur 1,5 tahun yaitu sekitar akhir tahun 2018 anak Para Pemohon mulai sering menangis tanpa alasan dan tidak mau makan hingga bobot badan anak Para Pemohon merosot;
- Bahwa Para Pemohon telah mengupayakan pengobatan terhadap anak Para Pemohon tersebut dan hasil pemeriksaan kesehatan tidak ditemukan masalah, namun kondisi anak Para Pemohon tidak kunjung membaik;
- Bahwa Para Pemohon datang ke orang pintar yang berada di Gelgel dan di Gunaksa pada tahun 2019;
- Bahwa Para Pemohon datang ke orang pintar sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana pertama Para Pemohon datang ke orang pintar yang berada di Gelgel, kemudian ke orang pintar yang berada di Gunaksa dan kemudian kembali ke orang pintar yang berada di Gelgel;
- Bahwa Para Pemohon mendapatkan saran dari orang pintar untuk menghilangkan nama Krishna pada nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon juga mendapatkan nama baru dari orang pintar yang berada di Gelgel yaitu I Putu Nanda Pandya Paramayoga;
- Bahwa terhadap nama baru anak Para Pemohon telah dilakukan upacara untuk melepaskan nama lama dan menerima nama baru;
- Bahwa saat ini kondisi anak Para Pemohon menjadi lebih tenang dan nafsu makan kembali normal;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama kepada anak agar mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan anak Para Pemohon di kemudian hari;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait perubahan nama Anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan terdapat kekeliruan yang mana Para Pemohon datang ke orang pintar yang berada di Gelgel sekitar 7 (tujuh) kali, dan ketika datang orang pintar tersebut meminta Para Pemohon menyediakan 10 (sepuluh) nama, yang kemudian dipilihlah nama I Putu Nanda Pandya Paramayoga sebagai nama yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan sebagai bukti dan mohon penetapannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah agar kepada Para Pemohon diberikan suatu penetapan Pengadilan Negeri Semarang yang memberikan izin untuk mengubah identitas berupa nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 5105-LT-20092017-0013 tanggal 29 September 2017 dari semula bernama I Putu Krishna Isvara Nanda Bhadreswara menjadi bernama I Putu Nanda Pandya Paramayoga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang bernama I Wayan Dana dan Ni Wayan Nuryati;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati bukti P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-16032017-0033 tanggal 16 Maret 2017, yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, diketahui bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri menikah secara Agama Hindu dan Adat Bali, yang mana perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga memiliki akta perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinannya tersebut, Para Pemohon memiliki anak yang bernama I Putu Krishna Isvara Nanda Bhadreswara, laki-laki, lahir di Klungkung, yang mana hal ini sebagaimana bukti P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut serta fakta bahwa Para Pemohon tidak sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka secara hukum Para Pemohon sebagai orang tua mempunyai kewenangan hukum untuk mewakili anaknya yang masih belum dewasa tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan {vide: Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan};

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5105042601880001 atas nama I Komang Sukarma tanggal 26 Februari 2018 dan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5107024808970004 atas nama Ni Komang Suriasih tanggal 20 November 2017 yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa Para Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Dusun Patus Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang mana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, sehingga dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berkaitan dengan perubahan nama anak Para Pemohon dari semula tertulis bernama I Putu Krishna Isvara Nanda Bhadreswara menjadi bernama I Putu Nanda Pandya Paramayoga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan tidak terdapat definisi lebih lanjut mengenai "perubahan nama" sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Halaman 9 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “perubahan” memiliki definisi: hal (keadaan) berubah; peralihan; pertukaran. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “berubah” memiliki definisi: menjadi lain (berbeda) dari semula. Dengan demikian “perubahan nama” dapat dimaknai sebagai bertambah, berkurang atau bergantinya (secara keseluruhan/total) nama seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip, asas dan norma tentang pencatatan kelahiran, maka pemenuhan hak identitas melalui pembuatan Akta Kelahiran paling tidak memiliki lima fungsi, (vide: BAB III dengan judul Akta Kelahiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak), yaitu:

- 1) Memberikan bukti fakta mengenai adanya kelahiran seseorang dan fakta yang berkaitan dengan kelahiran itu, termasuk orang tua kandungnya atau situasi ketika ia merupakan anak temuan;
- 2) Memberikan identitas dasar berupa nama, baik nama diri maupun nama keluarga (bila ada);
- 3) Memberikan perlindungan dasar berupa status kewarganegaraan anak tersebut;
- 4) Memberikan bukti usia seseorang melalui tanggal lahirnya untuk menegakkan haknya saat mencapai usia tertentu; dan
- 5) Memberikan bukti tempat kelahiran dan tempat pencatatan kelahiran seseorang untuk keperluan pembuktian administrasi;

Menimbang, Administrasi Kependudukan dalam hal ini akta kelahiran sangat penting bagi penduduk, karena dengan akta kelahiran penduduk akan memperoleh dokumen kependudukan yang dapat menjadi bukti yang sempurna sebagai sebuah akta autentik, yang menjadi bukti jati diri seseorang, hubungan seseorang dengan keluarganya yang akan memiliki rentetan akibat hukum baik tanggung jawab perdata orang tua kepada anak, maupun hak waris seseorang. Seseorang yang tidak memiliki akta kelahiran, secara *de jure* keberadaannya tidak dianggap ada oleh negara, Akta kelahiran juga berkaitan dengan syarat legal-formal identitas seseorang di hadapan hukum, karena salah satu di antaranya terkait dengan penentuan batasan usia seseorang untuk dikatakan sebagai dewasa menurut hukum, dianggap mampu berbuat karena memiliki

Halaman 10 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Srp



daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri (vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013, halaman 18);

Menimbang, bahwa identitas yang dimohonkan oleh para pemohon untuk diubah, merupakan masuk dalam kategori "Data Perseorangan" sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang tertulis:

Ayat (1) : "Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk";

Ayat (2) : Data perseorangan meliputi: a.nomor KK; b.NIK; **c.nama lengkap**; d.jenis kelamin; e.tempat lahir; f.tanggal/bulan/tahun lahir; g.golongan darah; h.agama/kepercayaan; i.status perkawinan; j.status hubungan dalam keluarga; k.cacat fisik dan/atau mental; l.pendidikan terakhir; m.jenis pekerjaan; n.NIK ibu kandung; o.nama ibu kandung; p.NIK ayah; q.nama ayah; r.alamat sebelumnya; s.alamat sekarang; t.kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u.nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; v.kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; w.nomor akta perkawinan/buku nikah; x.tanggal perkawinan; y.kepemilikan akta perceraian; z.nomor akta perceraian/surat cerai; aa.tanggal perceraian; bb.sidik jari; cc.iris mata; dd.tanda tangan; dan ee.elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang;

menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-20092017-0013 tanggal 29 September 2017 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa anak Para Pemohon bernama I Putu Krishna Isvara Nanda Bhadreswara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa setelah kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Putu Krishna Isvara Nanda Bhadreswara, anak Para Pemohon tersebut tumbuh dengan baik selayaknya anak pada umumnya. Pada saat anak Para Pemohon yang bernama Putu Krishna Isvara Nanda Bhadreswara berusia sekitar 1,5 tahun yaitu sekitar akhir tahun 2018, anak Para Pemohon tersebut mulai sering menangis tanpa alasan dan menunjukkan gejala kehilangan nafsu makan hingga berat badan Anak Para Pemohon mulai merosot. Para Pemohon telah menempuh pengobatan medis dengan memeriksakan anak Para Pemohon tersebut ke dokter, namun kondisi anak tersebut berlangsung terus menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya perubahan, sehingga pada sekitar tahun 2019 Para Pemohon bertanya kepada orang pintar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa orang pintar yang ditemui oleh Para Pemohon menyatakan nama Krishna pada keseluruhan nama anak Para Pemohon harus dihilangkan, sehingga orang pintar yang ditemui oleh Para Pemohon memberikan nama baru kepada anak Para Pemohon yaitu I Putu Nanda Pandya Paramayoga;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan diketahui terhadap nama baru anak Para Pemohon yaitu I Putu Nanda Pandya Paramayoga, telah dilakukan upacara untuk melepaskan nama lama dan semenjak itu kondisi anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih baik, yang mana saat ini anak Para Pemohon sudah tidak sering menangis tanpa alasan dan nafsu makan anak Para Pemohon tersebut kembali normal;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa perubahan nama yang diajukan para Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab anak para Pemohon akan suatu hal, namun disebabkan karena kondisi anak sebagaimana telah diuraikan di atas, selain itu juga tujuan Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon adalah untuk menjamin dokumen-dokumen anak Para Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama yang dimohonkan para Pemohon, Hakim menilai secara substansial tidak mengurangi atau mendegradasi manfaat, tujuan serta kegunaan dari akta kelahiran dan/atau kutipan akta kelahiran itu sendiri, meskipun hubungan kausalitas antara perubahan nama dengan perubahan kondisi fisik dan/atau psikis seseorang berada dalam ranah Meta-Yuridis, yang dalam perkara *aquo* diperoleh anak para Pemohon dari pengalaman empirikal;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang bersifat abstrak dalam pemberlakuannya sebagai penuntun apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan apa yang salah, serta melihat tujuan dan konteks permohonan dalam perkara *aquo*, ternyata tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya, maka para Pemohon mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan mengenai permohonan para Pemohon untuk mengubah nama anak para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 5105-LT-20092017-0013 tanggal 29 September 2017, dari

Halaman 12 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula yang tertulis I Putu Krishna Iswara Nanda Bhadreswara diubah menjadi I Putu Nanda Pandya Paramayoga, maka petitum angka 2 permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan adanya perubahan yang tidak menghilangkan maksud petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Para Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105 – LT.20092017 – 0013, Tanggal 29 September 2017, dari semula yang tertulis I Putu Krishna Iswara Nanda Bhadreswara dirubah menjadi I Putu Nanda Pandyparama Yoga, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan *“pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”*;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan *“berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil”*;

Menimbang, bahwa peristiwa ganti nama termasuk ke dalam peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 5105-LT-20092017-0013 tanggal 29

Halaman 13 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, diketahui bahwa Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-20092017-0013 tanggal 29 September 2017 dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perubahan nama anak Para Pemohon dari semula bernama I Putu Krishna Isvara Nanda Bhadreswara menjadi bernama I Putu Nanda Pandya Paramayoga, maka sebagai bentuk tertib administrasi harus dilakukan pelaporan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tersebut. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-20092017-0013 tanggal 29 September 2017 (bukti P-5) dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Undang-undang Nomor 24 tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan perubahan nama anak Para Pemohon untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut harus dilakukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan terkait permohonan *aquo*, sehingga petitum angka 3 permohonan Para Pemohon sudah selayaknya dikabulkan dengan adanya perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon tersebut;

Memerhatikan, ketentuan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 *jo* Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-20092017-0013 tanggal 29 September 2017, dari semula yang tertulis I Putu Krishna Isvara Nanda Bhadreswara diubah menjadi I Putu Nanda Pandya Paramayoga;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dikabulkannya penetapan perubahan nama anak Para Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-20092017-0013 tanggal 29 September 2017, dari semula tertulis I Putu Krishna Isvara Nanda Bhadreswara diubah menjadi I Putu Nanda Pandya Paramayoga;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 oleh Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Frans Sisca Nurhayati, S.E., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Frans Sisca Nurhayati, S.E., M.H.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp -
4. PNPB Relas panggilan	Rp -
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya Sumpah	<u>Rp 25.000,00</u>
Jumlah	Rp125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Srp